



PUTUSAN

Nomor: 20/Pid.B/2022/PN.Mad

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IMA YULIANA KUSUMA WARDANI Binti**
AGUS SUKAMTO
Tempatlahir : Madiun
Umur/tanggallahir : 31 tahun /07 Juli 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Setinggil, RT. 04, RW. 02, Kel. Demangan,
Kec. Taman, Kota Madiun
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik Kepolisian Sektor Taman, tanggal 11 Desember 2021, Nomor: SP.Han/9/XII/Res.1.12/2021/Reskrim, sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Madiun, tanggal 22 Desember 2021, Nomor : Print-16/M.5.14.3/Eku.1/12/2021, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai tanggal 8 Pebruari 2022 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Madiun, tanggal 2 Pebruari 2022, No. PRINT: 06/T-7/M.5.14.3/Eku.2/02/2022, sejak tanggal 2 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2022 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Madiun berdasarkan surat Penetapan Penahanan, tanggal 14 Pebruari 2022, No. 20/Pid.B/2020/PN.Mad, sejak tanggal 14 Pebruari 2022 sampai dengan 15 Maret 2022 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun, tanggal 1 Maret 2022, No. 20/Pid.B/2022/PN.Mad, sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat hukum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IMA YULIANA KUSUMA WARDANI Binti AGUS SUKAMTO** bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 303 Ayat (1) Angka 2 KUHP dalam surat dakwaan PDM-06/MDN/Eku.2/02/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMA YULIANA KUSUMA WARDANI Binti AGUS SUKAMTO** dengan Pidana penjara **selama 7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam merah dengan nomor whatsapp 087838280523 diaplikasi whatsapp ada tombakan judi togel, 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan angka dan besarnya tombakan judi togel, 1 (satu) buah bolpoint warna merah dan 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka dan besarnya tombakan judi togel masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa **IMA YULIANA KUSUMA WARDANI Binti AGUS SUKAMTO** membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pula permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai

2

Halaman dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN. Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Telah mendengar juga jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa IMA YULIANA KUSUMA WARDANI Binti AGUS SUKAMTO pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 21.45 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di warung yang berada di Jalan Soekarno-Hatta No. 26 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Madiun, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah bermain judi kupon putih atau biasa disebut togel (toto gelap) dengan cara terdakwa selaku pengecer melayani pembelian togel dari masyarakat umum disekitar tempat tinggalnya dan dari teman-teman terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, cara terdakwa melayani penombok nomor togel adalah para penombok yang membeli nomor togel kepada terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp (WA) ke handphone milik terdakwa dengan menuliskan angka tombakan dan besarnya uang tombakan selanjutnya setelah menerima tombakan tersebut terdakwa kirimkan / teruskan kepada MAS ANDIK (DPO) selaku bandar;
- Bahwa terdakwa selaku pengecer judi togel hongkong menyetorkan uang tombakan togel kepada MAS ANDIK setiap hari Selasa dan hariJumat dan terdakwa mulai mengecerkan togel pada pukul 20.00 wib s/d pukul 22.00 wib dan terdakwa mengecerkan judi togel pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan



terdakwa mengecurkan judi togel tersebut di warungtempat jualan kopi terdakwa;

- Bahwa kupon putih atau togel yang dijual oleh terdakwa sifatnya hanya untung-untungan saja yaitu bila sesuai 2 (dua) angka, maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 60 (enam puluh) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian dan jika sesuai 3 (tiga) angka maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian dan jika sesuai 4 (empat) angka maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian;
- Bahwa untuk minimal pembelian nomor togel adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar tidak ditentukan, terserah penomboknya dan omset rata-rata setiap harinya adalah kurang lebih Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan atau komisi dari MAS ANDIK sebesar 15 % dari total hasil penjualan atau tombokan judi togel dalam setiap putarannya, karena permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian beserta barang buktinya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **ALEX BAKHTIAR, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021



sekira pukul 21.45 wib di dalam warung yang berada di Jalan Soekarno Hatta No.26 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun, saksi bersama dengan saksi GONDO SULISTIYO, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMA YULIANA KUSUMA WARDANI Binti AGUS SUKAMTO;

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa menerima titipan pembelian judi togel ikut siaran hongkong malam (terdakwa menjadi pengecer judi togel);
- Bahwa benar terdakwa melayani penombok nomor togel dengan cara para penombok yang membeli nomor togel kepada terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp (WA) ke handphone milik terdakwa dengan menuliskan angka tombokan dan besarnya uang tombokan selanjutnya setelah menerima tombokan tersebut terdakwa kirimkan / teruskan kepada MAS ANDIK (DPO) selaku bandar;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat setelah melayani pembelian togel dari pelanggannya;
- Bahwa kupon putih atau togel yang dijual oleh terdakwa sifatnya hanya untung-untungan saja yaitu bila sesuai 2 (dua) angka, maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 60 (enam puluh) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian dan jika sesuai 3 (tiga) angka maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untungs ebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian dan jika sesuai 4 (empat) angka maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian;
- Bahwa benar untuk minimal pembelian nomor togel adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar tidak ditentukan, terserah penomboknya dan omset rata-rata setiap harinya adalah kurang lebih Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan imbalan atau komisi dari MAS ANDIK sebesar 15 % dari total hasil penjualan atau tombokan judi togel dalam setiap putarannya;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengecerkan togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam merah dengan nomor whatsapp 087838280523 diaplikasi whatsapp ada tumbokan judi togel, 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan angka dan besarnya tumbokan judi togel, 1 (satu) buah bolpoint warna merah dan 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka dan besarnya tumbokan judi togel, dan Uang tunai sebesar Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa benar pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah berjualan kopi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **GONDO SULISTYO, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 21.45 wib di dalam warung yang berada di Jalan Soekarno Hatta No.26 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun, saksi bersama dengan saksi ALEX BAKHTIAR, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMA YULIANA KUSUMA WARDANI Binti AGUS SUKAMTO;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa menerima titipan pembelian judi togel ikut siaran hongkong malam (terdakwa menjadi pengecer judi togel);
- Bahwa benar terdakwa melayani penombok nomor togel dengan cara para penombok yang membeli nomor togel kepada terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp (WA) ke handphone milik terdakwa dengan menuliskan angka tumbokan dan besarnya uang tumbokan selanjutnya setelah menerima tumbokan tersebut terdakwa kirimkan / teruskan kepada MAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIK (DPO) selaku bandar;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat setelah melayani pembelian togel dari pelanggannya;
- Bahwa kupon putih atau togel yang dijual oleh terdakwa sifatnya hanya untung-untungan saja yaitu bila sesuai 2 (dua) angka, maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 60 (enam puluh) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian dan jika sesuai 3 (tiga) angka maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian dan jika sesuai 4 (empat) angka maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian;
- Bahwa benar untuk minimal pembelian nomor togel adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar tidak ditentukan, terserah penomboknya dan omset rata-rata setiap harinya adalah kurang lebih Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan imbalan atau komisi dari MAS ANDIK sebesar 15 % dari total hasil penjualan atau tombokan judi togel dalam setiap putarannya;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengecurkan togel;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam merah dengan nomor whatsapp 087838280523 diaplikasi whatsapp ada tombokan judi togel, 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan angka dan besarnya tombokan judi togel, 1 (satu) buah bolpoint warna merah dan 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka dan besarnya tombokan judi togel, dan Uang tunai sebesar Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa benar pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah berjualan kopi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa **IMA YULIANA KUSUMA WARDANI Binti AGUS SUKAMTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada di BAP;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 21.45 wib di dalam warung yang berada di Jalan Soekarno Hatta No.26 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun, terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi bersama ALEX BAKHTIAR dengan saksi GONDO SULISTIYO, karena terdakwa telah menerima titipan pembelian togel dari teman-teman terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah bermain judi kupon putih atau biasa disebut togel (toto gelap) dengan cara terdakwa selaku pengecer melayani pembelian togel dari masyarakat umum disekitar tempat tinggalnya dan dari teman-teman terdakwa tanpa ada izindari pihak yang berwenang, cara terdakwa melayani penombok nomor togel adalah para penombok yang membeli nomor togel kepada terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp (WA) ke handphone milik terdakwa dengan menuliskan angka tombokan dan besarnya uang tombokan selanjutnya setelah menerima tombokan tersebut terdakwa kirimkan / teruskan kepada MAS ANDIK (DPO) selaku bandar;
- Bahwa terdakwa selaku pengecer judi togel hong kong menyetorkan uang tombokan togel kepada MAS ANDIK setiap hari Selasa dan hari Jumat dan terdakwa mulai mengecerkan togel pada pukul 20.00 wib s/d pukul 22.00 wib dan terdakwa mengecerkan judi togel pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan terdakwa mengecerkan judi togel tersebut di warung tempat jualan kopi terdakwa;
- Bahwa kupon putih atau togel yang dijual oleh terdakwa sifatnya hanya untung-untungan saja yaitu bila sesuai 2 (dua) angka, maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 60 (enam puluh) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian dan jika sesuai 3 (tiga) angka maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian dan jika sesuai 4 (empat) angka maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian;

- Bahwa untuk minimal pembelian nomor togel adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar tidak ditentukan, terserah penomboknya dan omset rata-rata setiap harinya adalah kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan atau komisi dari MAS ANDIK sebesar 15 % dari total hasil penjualan atau tombokan judi togel dalam setiap putarannya, karena permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian beserta barang buktinya;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa seorang ibu rumah tangga yang mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa seperti tersebut diatas, dipersidangan telah pula diajukan Bukti berupa ;

- 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam merah dengan nomor whatsapp 087838280523 diaplikasi whatsapp ada tombokan judi togel;
- 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan angka dan besarnya tombokan judi togel;
- Uang tunai sebesar Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bolpoint warna merah;
- 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka dan besarnya tombokan judi togel;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada di BAP;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 21.45 wib di dalam warung yang berada di Jalan Soekarno Hatta No.26 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun, terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi bersama ALEX BAKHTIAR dengan saksi GONDO SULISTIYO, karena terdakwa telah menerima titipan pembelian togel dari teman-teman terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah bermain judi kupon putih atau biasa disebut togel (toto gelap) dengan cara terdakwa selaku pengecer melayani pembelian togel dari masyarakat umum disekitar tempat tinggalnya dan dari teman-teman terdakwa tanpa ada izindari pihak yang berwenang, cara terdakwa melayani penombok nomor togel adalah para penombok yang membeli nomor togel kepada terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp (WA) ke handphone milik terdakwa dengan menuliskan angka tombokan dan besarnya uang tombokan selanjutnya setelah menerima tombokan tersebut terdakwa kirimkan / teruskan kepada MAS ANDIK (DPO) selaku bandar;
- Bahwa terdakwa selaku pengecer judi togel hong kong menyetorkan uang tombokan togel kepada MAS ANDIK setiap hari Selasa dan hari Jumat dan terdakwa mulai mengecerkan togel pada pukul 20.00 wib s/d pukul 22.00 wib dan terdakwa mengecerkan judi togel pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan terdakwa mengecerkan judi togel tersebut di warung tempat jualan kopi terdakwa;
- Bahwa kupon putih atau togel yang dijual oleh terdakwa sifatnya hanya untung-untungan saja yaitu bila sesuai 2 (dua) angka, maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 60 (enam puluh) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian dan jika sesuai 3 (tiga) angka maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian dan jika sesuai 4 (empat) angka maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian;
- Bahwa untuk minimal pembelian nomor togel adalah Rp.1.000,-

10

Halaman dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN. Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) dan paling besar tidak ditentukan, terserah penomboknya dan omset rata-rata setiap harinya adalah kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan atau komisi dari MAS ANDIK sebesar 15 % dari total hasil penjualan atau tombokan judi togel dalam setiap putarannya, karena permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian beserta barang buktinya;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa seorang ibu rumah tangga yang mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu;
4. Unsur tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **IMA YULIANA KUSUMA WARDANI Binti AGUS SUKAMTO**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa **IMA YULIANA KUSUMA WARDANI Binti AGUS SUKAMTO** tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja :

Bahwa unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan di awal perumusan. Ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita tidak mengatur mengenai definisi tentang apa yang dimaksud dengan “dengan sengaja”, namun dalam Memorie van Toelichting / M.v.T (Memori Penjelasan) bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” berarti “Willens en wetens” (menghendaki dan mengetahui) yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (EY. Kanter dalam bukunya : “Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya”, hal. 167). Bertolak dari pengertian “dengan sengaja” sebagai “willens en wetens”, di mana yang dapat dikehendaki itu



hanyalah perbuatanperbuatan, sedangkan keadaankeadaan itu harus dapat diketahui, maka agar dapat menyatakan seorang terdakwa itu terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa pelaku :

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum ;
- b. Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain ;
- d. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Berdasarkan faktafakta yang terungkap di depan persidangan yaitu sesuai dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri bahwa:

- Bahwa benar terdakwa telah bermain judi kupon putih atau biasa disebut togel (toto gelap) dengan cara terdakwa selaku pengecer melayani pembelian togel dari masyarakat umum disekitar tempat tinggalnya dan dari teman-teman terdakwa tanpa ada izindari pihak yang berwenang, cara terdakwa melayani penombok nomor togel adalah para penombok yang membeli nomor togel kepada terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp (WA) ke handphone milik terdakwa dengan menuliskan angka tombakan dan besarnya uang tombakan selanjutnya setelah menerima tombakan tersebut terdakwa kirimkan / teruskan kepada MAS ANDIK (DPO) selaku bandar;
- Bahwa terdakwa selaku pengecer judi togel hong kong menyetorkan uang tombakan togel kepada MAS ANDIK setiap hari Selasa dan hari Jumat dan terdakwa mulai mengecerkan togel pada pukul 20.00 wib s/d pukul 22.00 wib dan terdakwa mengecerkan judi togel pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan terdakwa mengecerkan judi togel tersebut di warung tempat jualan kopi terdakwa;
- Bahwa kupon putih atau togel yang dijual oleh terdakwa sifatnya hanya untung-untungan saja yaitu bila sesuai 2 (dua) angka, maka pembeli atau penombok akan mendapatkan



untung sebesar 60 (enam puluh) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian dan jika sesuai 3 (tiga) angka maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian dan jika sesuai 4 (empat) angka maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian;

- Bahwa untuk minimal pembelian nomor togel adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar tidak ditentukan, terserah penomboknya dan omset rata-rata setiap harinya adalah kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan atau komisi dari MAS ANDIK sebesar 15 % dari total hasil penjualan atau tombokan judi togel dalam setiap putarannya, karena permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian beserta barang buktinya;

Sehingga patutlah dipandang bahwa yang telah diperbuat oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dengan sengaja ;

Dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**dengan sengaja**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam pemeriksaan yaitu sesuai dengan sesuai keterangan Saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri bahwa :

- Bahwa benar terdakwa telah bermain judi kupon putih atau biasa disebut togel (toto gelap) dengan cara terdakwa selaku pengecer melayani pembelian togel dari masyarakat umum disekitar tempat tinggalnya dan dari teman-teman terdakwa tanpa ada izindari pihak yang berwenang, cara terdakwa melayani penombok nomor togel adalah para penombok yang membeli nomor togel kepada terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp (WA) ke handphone milik terdakwa dengan



- menuliskan angka tombokan dan besarnya uang tombokan selanjutnya setelah menerima tombokan tersebut terdakwa kirimkan / teruskan kepada MAS ANDIK (DPO) selaku bandar;
- Bahwa terdakwa selaku pengecer judi togel hong kong menyetorkan uang tombokan togel kepada MAS ANDIK setiap hari Selasa dan hari Jumat dan terdakwa mulai mengecerkan togel pada pukul 20.00 wib s/d pukul 22.00 wib dan terdakwa mengecerkan judi togel pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan terdakwa mengecerkan judi togel tersebut di warung tempat jualan kopi terdakwa;
 - Bahwa kupon putih atau togel yang dijual oleh terdakwa sifatnya hanya untung-untungan saja yaitu bila sesuai 2 (dua) angka, maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 60 (enam puluh) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian dan jika sesuai 3 (tiga) angka maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian dan jika sesuai 4 (empat) angka maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian;
 - Bahwa untuk minimal pembelian nomor togel adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar tidak ditentukan, terserah penomboknya dan omset rata-rata setiap harinya adalah kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan atau komisi dari MAS ANDIK sebesar 15 % dari total hasil penjualan atau tombokan judi togel dalam setiap putarannya, karena permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian beserta barang buktinya;

Dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu”*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri Terdakwa ;

Ad.4. Unsur tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah bermain judi kupon putih atau biasa disebut togel (toto gelap) dengan cara terdakwa selaku pengecer melayani pembelian togel dari masyarakat umum disekitar tempat tinggalnya dan dari teman-teman terdakwa tanpa ada izindari pihak yang berwenang, cara terdakwa melayani penombok nomor togel adalah para penombok yang membeli nomor togel kepada terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp (WA) ke handphone milik terdakwa dengan menuliskan angka tombokan dan besarnya uang tombokan selanjutnya setelah menerima tombokan tersebut terdakwa kirimkan / teruskan kepada MAS ANDIK (DPO) selaku bandar;
- Bahwa terdakwa selaku pengecer judi togel hong kong menyetorkan uang tombokan togel kepada MAS ANDIK setiap hari Selasa dan hari Jumat dan terdakwa mulai mengecek togel pada pukul 20.00 wib s/d pukul 22.00 wib dan terdakwa mengecek judi togel pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan terdakwa mengecek judi togel tersebut di warung tempat jualan kopi terdakwa;
- Bahwa kupon putih atau togel yang dijual oleh terdakwa sifatnya hanya untung-untungan saja yaitu bila sesuai 2 (dua) angka, maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 60 (enam puluh) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian dan jika sesuai 3 (tiga) angka maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian dan jika sesuai 4 (empat) angka maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian;
- Bahwa untuk minimal pembelian nomor togel adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar tidak ditentukan, terserah penomboknya dan omset rata-rata setiap harinya adalah kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan atau komisi dari MAS ANDIK sebesar 15 % dari total hasil penjualan atau tombokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel dalam setiap putarannya, karena permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian beserta barang buktinya;

Dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan hukum diatas kesemua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggol Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus di hukum '

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umm maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek sosiologis, normatif maupun filosofisnya, sehingga dengan demikian pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dianggap telah sepadan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung mulai dari tingkat Penyidikan, Penuntutan sampai pada pemeriksaan dipersidangan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengilangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IMA YULIANA KUSUMA WARDANI Binti AGUS SUKAMTO** bersalah melakukan tindak pidana 'Perjudian' ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMA YULIANA KUSUMA WARDANI Binti AGUS SUKAMTO** dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam merah dengan nomor whatsapp 087838280523 diaplikasi whatsapp ada tombokan judi togel, 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan angka dan besarnya tombokan judi togel, 1 (satu) buah bolpoint warna merah dan 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka dan besarnya tombokan judi togel masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa **IMA YULIANA KUSUMA WARDANI Binti AGUS SUKAMTO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari **Senin**, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami **ENDRATNO RAJAMAI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RATIH WIDAYANTI, S.H.**, dan **ADE IRMA SUSANTI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS SUPRIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dan dihadiri oleh **RINI SUWANDARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun Kota serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RATIH WIDAYANTI, S.H.

ENDRATNO RAJAMAI, S.H., M.H.

ADE IRMA SUSANTI, S.H.. M.H

PANITERA PENGGANTI

AGUS SUPRIYANTO, S.H.